

B. PENJELASAN BUTIR KEGIATAN KERJA MINIMAL

NO	BUTIR KEGIATAN	PENJELASAN	BUKTI DUKUNG
1	Anggota Kelompok kegiatan di internal unit.	Menjadi salah satu anggota kelompok yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian di unit kerja struktural mandiri sesuai dengan Pasal 4.	Salinan surat Keputusan Pimpinan unit kerja.
2	Pemakalah di pertemuan ilmiah internal instansi sesuai bidang kepakaran.	Menjadi pemakalah di pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh instansi setingkat Eselon 1.	Salinan sertifikat sebagai pemakalah yang dikeluarkan oleh penyelenggara.
3	Kontributor karya tulis ilmiah sesuai bidang kepakaran dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.	1. Menjadi salah satu anggota penulis karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah diterbitkan. 2. bidang kepakaran mengikuti kolom ke-2 dari Perka LIPI Nomor 1 tahun 2016.	Salinan halaman sampul luar, mitra bestari dan editor, daftar isi, dan artikel di prosiding. Bisa digantikan dengan jurnal ilmiah terakreditasi nasional yang diterbitkan.
4	Kontributor karya tulis ilmiah sesuai bidang kepakaran dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional yang diterbitkan.	1. Menjadi salah satu anggota penulis karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi oleh LIPI atau Kemenristekdikti. 2. bidang kepakaran mengikuti kolom ke-2 dari Perka LIPI no. 1/2016.	Salinan halaman sampul luar, mitra bestari dan editor, daftar isi, dan artikel di jurnal.
5	Kontributor karya tulis ilmiah sesuai bidang kepakaran dalam bentuk buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit.	1. Menjadi salah satu anggota penulis karya tulis ilmiah dalam bentuk buku bernomor ISBN yang diterbitkan oleh badan usaha penerbit/instansi. 2. bidang kepakaran mengikuti kolom ke-2 dari Perka LIPI no. 1/2016.	Salinan bukti fisik buku.
6	Kontributor kekayaan intelektual terdaftar.	Menjadi salah satu anggota inventor kekayaan intelektual (paten, hak cipta perangkat lunak, Pemuliaan Varietas Tanaman, Desain Industri) yang telah didaftarkan.	Salinan bukti nomor daftar kekayaan intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham atau Kementan untuk PVT.
7	Membimbing peneliti dengan jenjang dibawahnya.	Melakukan pembimbingan peneliti pada jenjang dibawahnya dalam aspek penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian serta menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah.	Salinan artikel karya tulis ilmiah yang mencantumkan nama pembimbing dalam bagian Ucapan Terima Kasih.
8	Membimbing Mahasiswa S1/S2/S3.	Melakukan pembimbingan mahasiswa dalam aspek penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian untuk menghasilkan Tugas Akhir S1/Tesis S2/Disertasi S3.	Salinan halaman sampul, abstrak, pengesahan, dan daftar isi Tugas Akhir/Tesis/Disertasi.
9	Memimpin kelompok kegiatan di internal unit kerja.	Menjadi Pimpinan kelompok yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian di unit kerja struktural mandiri sesuai dengan Pasal 4.	Surat Keputusan Pimpinan unit.
10	Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal unit kerja.	Mendapatkan dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian di unit kerja struktural mandiri.	Surat Keputusan atau surat keterangan Pimpinan unit.
11	Pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi sesuai bidang kepakaran.	1. Menjadi pemakalah di pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh eksternal instansi. 2. bidang kepakaran mengikuti kolom ke-2 dari Perka LIPI no. 1/2016.	Sertifikat sebagai pemakalah yang dikeluarkan oleh penyelenggara.

12	Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai bidang kepakaran dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.	1. Menjadi kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah diterbitkan. 2. bidang kepakaran mengikuti kolom ke-2 dari Perka LIPI no. 1/2016.	1. Surat pernyataan kontributor. (Status kontributor utama/anggota ditunjukkan oleh surat pernyataan yang ditandatangani oleh 50% + 1 anggota penulis. Kecuali bila di artikel ilmiah telah mencantumkan keterangan kontribusi masing-masing penulis. Dalam hal tidak ada surat pernyataan, seluruh penulis dianggap sebagai kontributor anggota). 2. Salinan halaman sampul luar, mitra bestari dan editor, daftar isi, dan artikel di prosiding. Bisa digantikan dengan jurnal ilmiah terakreditasi nasional yang diterbitkan.
13	Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai bidang kepakaran dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/ buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit, atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	Mengikuti penjelasan pada butir kegiatan nomor 4,5 dan 6 tetapi sebagai kontributor utama.	1. Surat pernyataan kontributor. (sesuai dengan bukti dukung butir 12). 2. Mengikuti bukti dukung butir kegiatan nomor 4, 5 dan 6.
14	Kontributor utama dalam transaksi lisensi dengan mitra lokal/nasional/internasional.	1. Menjadi kontributor utama atas transaksi lisensi dengan mitra lokal/nasional/internasional. 2. Mitra lokal: perusahaan berbadan hukum CV/Usaha Mikro dan Kecil. 3. Mitra nasional: perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas. 4. Mitra internasional: perusahaan berbadan hukum di luar negeri/Penanaman Modal Asing.	1. Salinan surat perjanjian transaksi lisensi. 2. Salinan hak atas kekayaan intelektual yang menjadi basis transaksi lisensi.
15	Anggota kelompok kegiatan di internal instansi/antar unit kerja	Menjadi anggota kelompok yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian di internal instansi atau antar unit kerja.	Surat Keputusan Pimpinan instansi.
16	Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal/eksternal instansi.	Mendapatkan dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian di internal/eksternal instansi.	Surat Keputusan atau surat keterangan Pimpinan internal/eksternal instansi.
17	Pemakalah di pertemuan ilmiah internasional sesuai bidang kepakaran.	1. Menjadi pemakalah di pertemuan ilmiah dengan prosiding yang diterbitkan oleh penerbit internasional. 2. bidang kepakaran mengikuti kolom ke-2 dari Perka LIPI no. 1/2016.	1. Sertifikat sebagai pemakalah yang dikeluarkan oleh penyelenggara. 2. Alamat situs pertemuan ilmiah atau prosiding yang telah diterbitkan.
18	Kontributor karya tulis ilmiah sesuai bidang kepakaran dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah internasional.	1. Menjadi kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding yang diterbitkan oleh penerbit internasional. 2. bidang kepakaran mengikuti kolom ke-2 dari Perka LIPI no. 1/2016.	1. Salinan halaman sampul luar, mitra bestari dan editor, daftar isi, dan artikel di prosiding. 2. Nomor DOI artikel. 3. Alamat situs prosiding yang telah diterbitkan. Bisa digantikan dengan jurnal ilmiah internasional.
19	Kontributor karya tulis ilmiah sesuai bidang kepakaran dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah internasional.	1. Menjadi kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah internasional. 2. bidang kepakaran mengikuti kolom ke-2 dari Perka LIPI no. 1/2016.	1. Salinan artikel di jurnal internasional. 2. Nomor DOI artikel. 3. Alamat situs jurnal yang telah diterbitkan.
20	Kontributor karya tulis ilmiah sesuai bidang kepakaran dalam bentuk buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit ilmiah.	1. Menjadi salah satu anggota penulis karya tulis ilmiah dalam bentuk buku bernomor ISBN yang diterbitkan oleh badan usaha penerbit ilmiah. 2. bidang kepakaran mengikuti kolom ke-2 dari Perka LIPI no. 1/2016.	Salinan bukti fisik buku.

21	Kontributor naskah akademis sesuai bidang kepakaran.	1. Menjadi kontributor penyusun naskah akademis yang telah menjadi dasar pembentukan regulasi tertentu. 2. bidang kepakaran mengikuti kolom ke-2 dari Perka LIPI no. 1/2016.	1. SK Penetapan Tim naskah akademis dari instansi terkait. 2. Salinan naskah lengkap. 3. Salinan rancangan regulasi terkait dengan kriteria: - kategori I: UU / PP - kategori II: PP / Perpres - kategori III: Permen, Perka - kategori IV: PerDirjen, Perda
22	Kontributor kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana).	Menjadi anggota inventor kekayaan intelektual (paten, hak cipta perangkat lunak, Pemuliaan Varietas Tanaman, Desain Industri) yang telah disetujui	Salinan bukti sertifikat kekayaan intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham atau Kementan untuk PVT.
23	Memimpin kelompok kegiatan di internal instansi/antar unit kerja	Memimpin kelompok yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian di internal instansi atau antar unit kerja.	Surat Keputusan Pimpinan instansi.
24	Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai bidang kepakaran dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah internasional.	1. Menjadi kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding yang diterbitkan oleh penerbit internasional. 2. bidang kepakaran mengikuti kolom ke-2 dari Perka LIPI no. 1/2016.	1. Surat pernyataan kontributor (sesuai dengan bukti dukung butir 12). 2. Salinan halaman sampul luar, mitra bestari dan editor, daftar isi, dan artikel di prosiding. 3. Nomor DOI artikel. 4. Alamat situs prosiding yang telah diterbitkan. Bisa digantikan dengan jurnal ilmiah internasional.
25	Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai bidang kepakaran dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah internasional sesuai bidang kepakaran.	1. Menjadi kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah internasional. 2. bidang kepakaran mengikuti kolom ke-2 dari Perka LIPI no. 1/2016.	1. Surat pernyataan kontributor (sesuai dengan bukti dukung butir 12). 2. Salinan artikel di jurnal internasional. 3. Nomor DOI artikel. 4. Alamat situs jurnal yang telah diterbitkan.
26	Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai bidang kepakaran dalam bentuk buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit ilmiah, sesuai bidang kepakaran.	1. Menjadi kontributor utama penulis karya tulis ilmiah dalam bentuk buku bernomor ISBN yang diterbitkan oleh badan usaha penerbit ilmiah. 2. bidang kepakaran mengikuti kolom ke-2 dari Perka LIPI no. 1/2016.	1. Surat pernyataan kontributor (sesuai dengan bukti dukung butir 12). 2. Salinan bukti fisik buku.
27	Kontributor utama naskah akademis sesuai bidang kepakaran.	1. Menjadi kontributor utama penyusun naskah akademis yang telah menjadi dasar pembentukan regulasi tertentu. 2. bidang kepakaran mengikuti kolom ke-2 dari Perka LIPI no. 1/2016.	1. Surat pernyataan kontributor (sesuai dengan bukti dukung butir 12). 2. SK Penetapan Tim naskah akademis dari instansi terkait. 3. Salinan naskah lengkap. 4. Salinan rancangan regulasi terkait (sesuai dengan bukti dukung butir 27).

DOI: digital object identifier

PELAKSANA TUGAS
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG SUBIYANTO